

Keabsahan Akad *Rahn Musta'ār* dalam Perspektif Fikih Muamalah

Rinaz Meikusdanti *, Ira Siti Rohmah Maulida, Arif Rijal Anshori

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

rmeikusdanti@gmail.com, irasitirohmahmaulida@gmail.com, arif.rijal@unisba.ac.id

Abstract. Rahn musta'ār refers to the pledging of borrowed property by a musta'ir, which raises legal issues concerning the authority to use another person's property as collateral. This study aims to analyze the legal construction of the 'āriyah contract as the basis for the formation of rahn musta'ār, the validity of rahn musta'ār from the perspective of Islamic commercial jurisprudence, and its legal position within the framework of Islamic Economic Law in Indonesia. This study employed a normative juridical method using conceptual, statutory, and comparative approaches. Legal materials were collected through library research involving the Qur'an, hadith, classical Islamic jurisprudential literature, the Compilation of Sharia Economic Law, DSN-MUI fatwas, books, and scientific journals. The collected materials were analyzed qualitatively using descriptive-analytical and prescriptive methods. The findings indicate that the 'āriyah contract is understood through two legal constructions, namely tamlik al-manfa'ah and ibāhah al-intifā', which form the basis of the legal relationship in rahn musta'ār. The owner's permission constitutes the basis for the musta'ir's legal authority to undertake legal actions concerning the borrowed property. The validity of rahn musta'ār depends not solely on ownership but also on the existence of legitimate ḥaqq al-taṣarruf. In Indonesian Islamic Economic Law, rahn musta'ār is recognized under Article 342 of the Compilation of Sharia Economic Law and supported by the general principles governing rahn and I'ārah in DSN-MUI fatwas. Therefore, rahn musta'ār may be implemented provided that the owner's permission is obtained and the transaction remains within the scope of the authority granted.

Keywords: *Rahn Musta'ār; 'āriyah Contract; Islamic Commercial Jurisprudence.*

Abstrak. Akad rahn musta'ār merupakan penggadaian barang pinjaman oleh musta'ir yang menimbulkan persoalan mengenai kewenangan untuk menjadikan barang milik pihak lain sebagai objek jaminan. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum akad 'āriyah sebagai dasar terbentuknya rahn musta'ār, keabsahan rahn musta'ār dalam perspektif fikih muamalah, serta kedudukannya dalam kerangka Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan perbandingan. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap Al-Qur'an, hadis, kitab fikih klasik, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, fatwa DSN-MUI, buku, dan jurnal ilmiah, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad 'āriyah dipahami melalui dua konstruksi hukum, yaitu tamlik al-manfa'ah dan ibāhah al-intifā', yang menjadi dasar hubungan hukum dalam rahn musta'ār, sedangkan izin pemilik barang menjadi dasar kewenangan musta'ir untuk melakukan tindakan hukum. Keabsahan rahn musta'ār tidak semata-mata bergantung pada kepemilikan, melainkan pada adanya ḥaqq al-taṣarruf yang sah. Dalam Hukum Ekonomi Syariah Indonesia, rahn musta'ār diakui melalui Pasal 342 KHES dan didukung oleh prinsip umum dalam Fatwa DSN-MUI tentang rahn dan akad I'ārah. Dengan demikian, rahn musta'ār dapat diterapkan sepanjang memperoleh izin pemilik dan dilaksanakan sesuai batas kewenangan yang diberikan.

Kata Kunci: *Rahn Musta'ār, Akad 'āriyah, Fikih Muamalah.*

A. Pendahuluan

Gadai (*rahn*) merupakan salah satu akad dalam fikih muamalah yang berfungsi sebagai instrumen jaminan dalam transaksi utang piutang sekaligus memiliki dimensi sosial (*tabarru'*) karena memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan dana melalui penjaminan barang bernilai ekonomis (Wahbah az-Zuhaili, 1989). Pelaksanaan akad *rahn* harus dilandasi oleh prinsip keadilan, kepastian hukum, transparansi, dan perlindungan terhadap hak para pihak agar tujuan syariat (*maqāsid al-syarī'ah*) dalam menjaga harta (*hifz al-māl*) dapat terwujud (Mupida & Mahmadatun, 2021). Ketentuan tersebut sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisā' [4]: 29 yang menegaskan, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu" (Kementerian Agama RI, 2019). Ayat tersebut menjadi dasar bahwa setiap transaksi muamalah harus dilandasi oleh kerelaan (*'an tarāḍin*) dan kejelasan hak serta kewajiban para pihak, termasuk kejelasan status hukum objek jaminan (*marhūn*). Oleh karena itu, objek jaminan tidak cukup hanya memiliki nilai ekonomis dan dapat diserahkan, tetapi juga harus berada dalam kewenangan hukum pihak yang menjaminkannya (Indrawati, 2021).

Dalam praktiknya, seseorang dapat menjadikan barang yang diperoleh melalui akad *'āriyah* (pinjam pakai) sebagai objek jaminan utang setelah memperoleh izin dari pemiliknya. Dalam literatur fikih muamalah, praktik tersebut dikenal dengan istilah *rahn musta'ār*, yaitu penggadaian barang pinjaman oleh penerima pinjaman (*musta'ir*) atas izin pemilik barang (*mu'ir*) (al-Syarbini, 1994). Berbeda dengan akad *rahn* pada umumnya, *rahn musta'ār* melibatkan dua hubungan hukum sekaligus, yaitu akad *'āriyah* sebagai dasar penguasaan terhadap barang dan akad *rahn* sebagai bentuk penjaminan utang. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai dasar kewenangan *musta'ir* untuk menjadikan barang yang bukan miliknya sebagai objek jaminan (Haryanto et al., 1998).

Persoalan tersebut pada dasarnya berakar pada perbedaan pandangan mengenai hakikat akad *'āriyah*. Dalam khazanah fikih klasik dikenal dua konstruksi hukum, yaitu *ibāḥah al-intifā'* yang memandang *'āriyah* sebagai pemberian izin untuk memanfaatkan barang dan *tamlīk al-manfa'ah* yang memandangnya sebagai pemberian hak manfaat kepada penerima pinjaman. Kedua konstruksi tersebut kemudian diakomodasi dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 158/DSN-MUI/VII/2024 tentang Akad *I'ārah*, yang mendefinisikan akad *I'ārah* sebagai pemberian izin pemanfaatan (*ibāḥah*) atau pengalihan hak manfaat (*tamlīk al-manfa'ah*) atas suatu barang dalam jangka waktu tertentu tanpa imbalan (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2024).

Perbedaan konstruksi hukum akad *'āriyah* tersebut berkaitan dengan perbedaan pandangan ulama mazhab mengenai dasar kewenangan hukum (*ḥaqq al-taṣarruf*) *musta'ir* terhadap barang pinjaman. Dalam hal ini, kewenangan *musta'ir* dapat dikaitkan dengan adanya izin (*idzn*) dari pemilik barang maupun dengan kedudukan hak manfaat (*milik al-manfa'ah*) yang lahir dari akad *'āriyah* (Al Khusaini et al., 2024). Perbedaan dasar argumentasi tersebut berimplikasi terhadap penilaian mengenai keabsahan akad *rahn musta'ār*. Oleh karena itu, pembahasan *rahn musta'ār* tidak hanya berkaitan dengan akad *rahn* sebagai instrumen jaminan, tetapi juga menyangkut hubungan antara konsep *milik*, *ḥaqq al-taṣarruf*, dan kewenangan *musta'ir* dalam melakukan tindakan hukum terhadap barang pinjaman.

Persoalan tersebut bukan sekadar persoalan teoretis, melainkan juga berkaitan dengan perlindungan hak kepemilikan dan kepastian hukum. Apabila terjadi wanprestasi, objek jaminan dalam akad *rahn* dapat dieksekusi, padahal barang tersebut pada hakikatnya merupakan milik pihak lain (*mu'ir*) yang tidak terlibat secara langsung dalam hubungan utang piutang (Ibnu Qudāmah, 1997). Dalam sistem Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, pengaturan mengenai *rahn musta'ār* telah diakomodasi dalam Pasal 342 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang membolehkan penggadaian barang pinjaman sepanjang memperoleh izin dari pemilik barang (Mahkamah Agung RI, 2008). Sementara itu, Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* mengatur ketentuan umum mengenai akad *rahn* dan belum mengatur *rahn musta'ār* secara khusus (Dewan Syariah Nasional-MUI, 2002). Adapun Fatwa DSN-MUI Nomor 158/DSN-MUI/VII/2024 tentang Akad *I'ārah* tidak mengatur *rahn musta'ār* secara langsung, tetapi mengakomodasi dua konstruksi hukum akad *'āriyah* yang menjadi landasan konseptual dalam memahami kewenangan *musta'ir* (Dewan Syariah Nasional-MUI, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun pengaturan normatif mengenai *rahn musta'ār* telah tersedia dalam KHES, dasar konseptual mengenai kewenangan *musta'ir* masih memerlukan analisis yang lebih mendalam dalam perspektif fikih muamalah.

Penelitian mengenai akad *rahn* telah banyak dilakukan, baik yang berfokus pada implementasi gadai syariah maupun kesesuaian praktik *rahn* dengan Fatwa DSN-MUI (Putri et al., 2023). Penelitian lain membahas kebolehan menggadaikan barang pinjaman dengan syarat adanya izin dari pemilik barang (Nugraha, 2025), serta hubungan antara akad *'āriyah* dan *rahn* secara konseptual (Al Khusaini et al., 2024). Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih membahas aspek-aspek tersebut secara parsial. Padahal, konstruksi hukum akad *'āriyah*, konsep *milk* dan *haqq al-taṣarruf*, pandangan ulama mazhab, serta keabsahan akad *rahn musta'ār* merupakan satu rangkaian argumentasi yang saling berkaitan dalam menentukan dasar kewenangan *musta'ār*. Oleh karena itu, penelitian ini mengintegrasikan seluruh aspek tersebut dalam satu kerangka analisis fikih muamalah untuk menjelaskan dasar keabsahan *rahn musta'ār*. Analisis tersebut juga ditempatkan dalam konteks perkembangan regulasi melalui keterkaitan antara fikih klasik, Fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002 tentang *Rahn*, Fatwa DSN-MUI Nomor 158 Tahun 2024 tentang Akad *I'ārah*, dan Pasal 342 KHES.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan komparatif. Penelitian ini berfokus pada analisis konstruksi hukum akad *'āriyah* sebagai dasar terbentuknya *rahn musta'ār*, keabsahan akad *rahn musta'ār* dalam perspektif fikih muamalah, serta kedudukannya dalam kerangka Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dasar kewenangan *musta'ār* dalam menjadikan barang pinjaman sebagai objek jaminan dan menentukan keabsahan akad *rahn musta'ār* berdasarkan prinsip fikih muamalah serta pengaturannya dalam Hukum Ekonomi Syariah Indonesia.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan Hukum Ekonomi Syariah, khususnya kajian fikih muamalah mengenai hubungan antara konstruksi hukum akad *'āriyah*, konsep *milk*, *haqq al-taṣarruf*, dan keabsahan akad *rahn musta'ār*. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi akademisi, pertimbangan bagi praktisi Hukum Ekonomi Syariah dalam menganalisis persoalan hukum terkait penggunaan barang pinjaman sebagai objek jaminan, serta masukan konseptual bagi lembaga keuangan syariah dan regulator dalam pengembangan kebijakan yang sesuai dengan prinsip syariah.

B. Metode

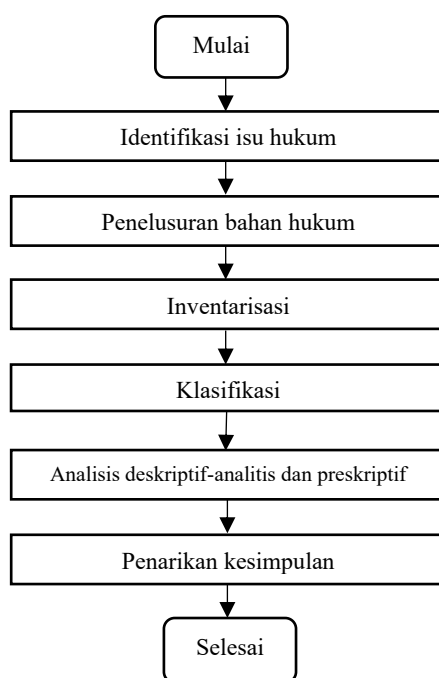
Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif (*normative legal research*) dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Nadiansyah et al., 2025). Penelitian ini dilakukan melalui penelaahan terhadap bahan hukum atau data sekunder untuk menganalisis norma, asas, kaidah, dan konsep hukum yang berkaitan dengan keabsahan akad *rahn musta'ār* dalam perspektif fikih muamalah. Objek kajian penelitian meliputi sumber-sumber hukum Islam, kitab fikih klasik, doktrin hukum, serta ketentuan Hukum Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan akad *rahn* dan *'āriyah*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) (Marzuki, 2010). Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep akad *rahn*, *'āriyah*, *rahn musta'ār*, *milk*, dan *haqq al-taṣarruf*. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah Pasal 342 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, dan Fatwa DSN-MUI Nomor 158/DSN-MUI/VII/2024 tentang Akad *I'ārah*. Adapun pendekatan perbandingan digunakan untuk menganalisis persamaan, perbedaan, serta dasar argumentasi ulama mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengenai konstruksi hukum akad *'āriyah*, kewenangan *musta'ār*, dan keabsahan akad *rahn musta'ār*.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Soekanto & Mamudji, 2015). Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis tentang *rahn*, Pasal 342 KHES, Fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002 tentang *Rahn*, serta Fatwa DSN-MUI Nomor 158 Tahun 2024 tentang Akad *I'ārah* (Marzuki, 2010). Bahan hukum sekunder meliputi kitab fikih klasik, buku, jurnal ilmiah, skripsi, dan tesis yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, kamus istilah fikih, kamus bahasa Arab-Indonesia, dan ensiklopedia yang digunakan untuk mendukung pemahaman terhadap konsep serta istilah yang dianalisis.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (Ridwan et al., n.d.) dengan tahapan penelusuran, identifikasi, inventarisasi, dan klasifikasi bahan hukum yang relevan. Penelusuran dilakukan terhadap sumber cetak dan digital, termasuk kitab fikih klasik yang diakses melalui aplikasi Maktabah Syamilah. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dikelompokkan berdasarkan fokus penelitian, yaitu konstruksi hukum akad *'āriyah*, konsep *rahn musta'ār*, pandangan ulama empat mazhab, konsep *milk* dan *ḥaqq al-taṣarruf*, serta pengaturan *rahn musta'ār* dalam Hukum Ekonomi Syariah Indonesia.

Bahan hukum selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan preskriptif. Analisis deskriptif-analitis digunakan untuk menguraikan secara sistematis konstruksi hukum akad *'āriyah*, konsep *rahn musta'ār*, serta pandangan ulama empat mazhab mengenai keabsahannya, sebagaimana pendekatan yang digunakan dalam penelitian normatif sejenis (Ramdhani et al., 2023). Sementara itu, analisis preskriptif digunakan untuk membangun argumentasi hukum mengenai dasar keabsahan akad *rahn musta'ār*, sejalan dengan pendekatan yang menghubungkan kajian fikih muamalah dengan hukum ekonomi syariah (Abidin et al., 2024). Dalam proses analisis, konsep *milk* dan *ḥaqq al-taṣarruf* digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai dasar serta ruang lingkup kewenangan *musta'ār* dalam menjadikan barang pinjaman sebagai objek jaminan. Hasil analisis kemudian dikaitkan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 158 Tahun 2024, Fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002, dan Pasal 342 KHES untuk menentukan kedudukan akad *rahn musta'ār* dalam kerangka Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia.



Gambar 1. Tahapan Riset

Gambar tersebut menggambarkan tahapan riset yang dilakukan, mulai dari identifikasi isu hukum mengenai konstruksi akad *'āriyah* dan *rahn musta'ār*, penelusuran serta klasifikasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, hingga analisis deskriptif-analitis dan preskriptif untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagian ini menyajikan hasil analisis terhadap bahan hukum yang berkaitan dengan akad *'āriyah*, *rahn*, dan *rahn musta'ār*. Pembahasan difokuskan pada konstruksi hukum akad *'āriyah*, keabsahan *rahn musta'ār* dalam perspektif fikih muamalah, serta kedudukannya dalam Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia.

Temuan Konstruksi Hukum Akad ‘*āriyah*

Penelusuran terhadap kitab-kitab fikih menunjukkan bahwa akad ‘*āriyah* dipahami melalui dua konstruksi hukum, yaitu *tamlīk al-manfa'ah* dan *ibāḥah al-intifā'* (Al Khusaini et al., 2024). Mazhab Hanafiyah dan Malikiyah memandang ‘*āriyah* sebagai *tamlīk al-manfa'ah*, sedangkan Syafi’iyah dan Hanabilah memandangnya sebagai *ibāḥah al-intifā'*. Perbedaan konstruksi ini menjadi dasar munculnya perbedaan pandangan mengenai ruang lingkup kewenangan (*ḥaqq al-taṣarruf*) *musta'ir* terhadap barang pinjaman. Fatwa DSN-MUI Nomor 158/DSN-MUI/VII/2024 tentang Akad *I'ārah* mengakomodasi kedua konstruksi tersebut tanpa menetapkan salah satunya sebagai satu-satunya dasar hukum (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2024).

Temuan Keabsahan Akad Rahn *Musta'ār*

Penelusuran literatur fikih menunjukkan bahwa keempat mazhab pada dasarnya membolehkan *rahn musta'ār* sepanjang terdapat izin dari pemilik barang (*idzn al-mu'ir*) (Al-Kāsānī, 1986). Meski menghasilkan kesimpulan hukum yang sama, masing-masing mazhab menggunakan dasar argumentasi berbeda: mazhab Hanafiyah menitikberatkan pada kewenangan bertindak (*wilāyah*) (Ibnu Qudāmah, 1997), sedangkan Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah mendasarkan pada konsep kepemilikan (*milk*) dan kewenangan hukum (*ḥaqq al-taṣarruf*).

Temuan Kedudukan *Rahn Musta'ār* dalam Hukum Ekonomi Syariah Indonesia

Pasal 342 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) secara eksplisit mengatur kebolehan menggadaikan barang pinjaman atas persetujuan pemilik, termasuk membedakan akibat hukum antara izin tanpa syarat dan izin bersyarat (Mahkamah Agung RI, 2008). Sebaliknya, Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* belum mengatur *rahn musta'ār* secara khusus (Dewan Syariah Nasional–MUI, 2002), dan Fatwa DSN-MUI Nomor 158 Tahun 2024 baru mengakomodasi konstruksi akad ‘*āriyah* sebagai dasar konseptualnya, tanpa mengatur mekanisme *rahn musta'ār* secara eksplisit (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2024). Ringkasan temuan penelitian ini disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Ringkasan Temuan Penelitian

Aspek	Temuan	Sumber
Akad ‘ <i>āriyah</i>	Terdapat dua konstruksi hukum, yaitu <i>tamlīk al-manfa'ah</i> dan <i>ibāḥah al-intifā'</i> , yang menjadi dasar perbedaan pandangan ulama mengenai <i>rahn musta'ār</i>	Kitab fikih klasik; Fatwa DSN-MUI No. 158/2024
<i>Rahn musta'ār</i>	Keempat mazhab membolehkan <i>rahn musta'ār</i> dengan syarat adanya izin pemilik barang (<i>idzn al-mu'ir</i>)	Kitab fikih mazhab
Dasar argumentasi	Perbedaan pendapat terletak pada dasar argumentasi kewenangan <i>musta'ir</i> , yaitu konsep <i>wilāyah</i> , <i>milk</i> , dan <i>ḥaqq al-taṣarruf</i>	Kitab fikih mazhab
KHES	Pasal 342 mengatur eksplisit kebolehan penggadaian barang pinjaman dengan izin pemilik beserta akibat hukumnya	KHES
Fatwa DSN-MUI No. 25/2002	Mengatur ketentuan umum <i>rahn</i> , tidak mengatur <i>rahn musta'ār</i> secara khusus	Fatwa DSN-MUI No. 25/2002
Fatwa DSN-MUI No. 158/2024	Mengakomodasi dua konstruksi akad ‘ <i>āriyah</i> sebagai dasar konseptual <i>rahn musta'ār</i> , belum mengatur secara eksplisit	Fatwa DSN-MUI No. 158/2024

Sumber: Hasil Analisis Penelitian, 2026.

Secara keseluruhan, temuan menunjukkan bahwa keabsahan akad *rahn musta'ār* telah memiliki landasan dalam khazanah fikih muamalah maupun hukum ekonomi syariah Indonesia, namun perbedaan konstruksi akad ‘*āriyah* berimplikasi pada perbedaan dasar argumentasi ulama mengenai kewenangan *musta'ir*, dan meskipun KHES telah mengaturnya secara eksplisit, Fatwa DSN-MUI belum memberikan pengaturan khusus. Temuan-temuan ini selanjutnya dianalisis untuk menjawab ketiga rumusan masalah penelitian.

Analisis Konstruksi Hukum Akad 'āriyah sebagai Dasar Terbentuknya Rahn Musta'ār

Akad *rahn musta'ār* lahir dari keterkaitan dua akad, yaitu akad 'āriyah sebagai akad pendahulu (*preceding contract*) dan akad *rahn* sebagai akad penjaminan (Wahbah az-Zuhaili, 1989). Oleh karena itu, analisis keabsahannya harus diawali dari konstruksi hukum akad 'āriyah, karena ruang lingkup hak yang diperoleh *musta'ir* menentukan kewenangannya menjadikan barang pinjaman sebagai *marhūn*.

Menurut mazhab Hanafiyah dan Malikiyah, 'āriyah merupakan *tamlīk al-manfa'ah*, yaitu pemindahan hak manfaat barang kepada penerima pinjaman tanpa imbalan, sedangkan kepemilikan zat barang (*milk al-'ayn*) tetap berada pada *mu'ir* (Al-Kāsānī, 1986). Konstruksi ini memberikan kedudukan hukum yang relatif lebih kuat karena *musta'ir* dipandang memiliki *milk al-manfa'ah* (Ibn Manzūr, n.d.), namun hak tersebut tetap terbatas pada manfaat barang, bukan zat barang yang menjadi objek eksekusi dalam akad *rahn*. Sebaliknya, mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah memandang 'āriyah sebagai *ibāhah al-intifā'*, yaitu sekadar izin memanfaatkan barang tanpa pemindahan hak apa pun (Yahya bin Syaraf an-Nawawi, n.d.), sehingga menjadikan barang pinjaman sebagai objek *rahn* berada di luar ruang lingkup izin tersebut dan memerlukan izin tersendiri.

Menurut penulis, perbedaan kedua konstruksi ini bukan terletak pada ada-tidaknya syarat izin pemilik barang, melainkan pada dasar argumentasinya: konstruksi *tamlīk al-manfa'ah* berangkat dari hak atas manfaat yang dimiliki *musta'ir*, sedangkan *ibāhah al-intifā'* berangkat dari keterbatasan izin penggunaan. Keduanya bermuara pada titik temu yang sama, yaitu kepemilikan zat barang (*milk al-'ayn*) tetap berada pada *mu'ir*, sehingga menjadikan barang pinjaman sebagai objek *rahn* tetap memerlukan izin pemilik (*idzn al-mu'ir*). Fatwa DSN-MUI Nomor 158 Tahun 2024 mengakomodasi kedua konstruksi tersebut tanpa memilih salah satunya, dan mempertegas bahwa akad 'āriyah berkarakter *tabarru'* berlandaskan prinsip *ta'āwun* (tolong-menolong) (Royani et al., 2023), sehingga pemanfaatan barang pinjaman, termasuk menjadikannya objek *rahn*, tidak boleh menghilangkan hak pemilik barang.

Analisis Keabsahan Akad Rahn Musta'ār dalam Perspektif Fikih Muamalah

Akad *rahn* memiliki empat rukun, yaitu para pihak (*rāhin* dan *murtahin*), *ṣighah* akad, barang jaminan (*marhūn*), dan utang yang dijamin (*marhūn bih*) (FAUZAN, 2017). Dalam praktik *rahn musta'ār*, seluruh rukun tersebut pada dasarnya telah terpenuhi; persoalan hukum tidak terletak pada rukun akad, melainkan pada salah satu syarat *marhūn*, yaitu bahwa barang jaminan harus berada dalam kepemilikan atau kewenangan hukum pihak yang menggadaikannya (Siregar & Perata, 2023). Karena barang dalam *rahn musta'ār* adalah milik *mu'ir*, pengujian keabsahannya tidak lagi bertumpu pada aspek kepemilikan (*milk*), melainkan pada ada-tidaknya *ḥaqq al-taṣarruf* yang sah untuk melakukan tindakan hukum atas barang tersebut.

Perbandingan pandangan keempat mazhab menunjukkan bahwa seluruhnya sepakat membolehkan *rahn musta'ār* sepanjang ada izin pemilik, tetapi berbeda dalam argumentasi. Mazhab Hanafiyah memandang izin melahirkan *wilāyah al-taṣarruf* sehingga *musta'ir* memperoleh *ḥaqq al-taṣarruf*; apabila penggadaian dilakukan tanpa izin, akad tidak batal tetapi berstatus *mauqūf* hingga memperoleh persetujuan pemilik (Al-Kāsānī, 1986). Sementara itu, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah menitikberatkan hubungan antara hak kepemilikan (*milk*) dan legitimasi tindakan hukum; penggadaian tanpa izin atau melampaui batas izin dipandang sebagai penguasaan tanpa hak (*ghaṣb*) yang menimbulkan kewajiban ganti rugi (*ḍamān*) (Yahya bin Syaraf an-Nawawi, n.d.).

Menurut penulis, titik temu keempat mazhab terletak pada pengakuan bahwa keabsahan *rahn musta'ār* tidak bergantung pada berpindahnya hak milik kepada *musta'ir*, melainkan pada adanya *ḥaqq al-taṣarruf* yang sah dan lahir dari izin yang jelas (*idzn ṣarīḥ*) pemilik barang dan harus dilaksanakan sesuai ruang lingkup izin tersebut. Dengan demikian, akad *rahn musta'ār* pada prinsipnya sah menurut fikih muamalah selama dua syarat itu terpenuhi (Ibnu Qudāmah, 1997), sedangkan pelanggaran menimbulkan konsekuensi berbeda sesuai pendekatan masing-masing mazhab, baik berupa status *mauqūf* maupun kewajiban *ḍamān*.

Analisis Kedudukan Akad Rahn Musta'ār dalam Kerangka Hukum Ekonomi Syariah Indonesia

Dalam kerangka Hukum Ekonomi Syariah Indonesia, kedudukan akad *rahn musta'ār* dapat dianalisis melalui keterkaitan antara Pasal 342 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, dan Fatwa DSN-MUI Nomor 158/DSN-MUI/VII/2024

tentang Akad I'ārah. Ketiga instrumen tersebut memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam memberikan dasar hukum dan konseptual terhadap praktik *rahn musta'ār*.

Di antara tiga instrumen hukum positif, Pasal 342 KHES merupakan satu-satunya regulasi yang secara eksplisit mengatur *rahn musta'ār*, membolehkan penggadaian barang pinjaman atas izin pemilik sekaligus membedakan akibat hukum izin tanpa syarat dan izin bersyarat (Mahkamah Agung RI, 2008). Ketentuan ini sejalan dengan hasil analisis fikih muamalah yang menempatkan izin pemilik sebagai dasar lahirnya *haqq al-tasarruf*, dan sekaligus memberikan kepastian hukum yang dapat dijadikan dasar penyelesaian sengketa di Peradilan Agama (Dewi, 2022).

Berbeda dengan KHES, Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* hanya memuat ketentuan umum akad *rahn* dan tidak mengatur *rahn musta'ār* secara khusus (Dewan Syariah Nasional–MUI, 2002). Menurut penulis, kondisi ini lebih tepat dipahami sebagai kekosongan pengaturan normatif (*regulatory gap*), bukan larangan, karena fokus fatwa tersebut memang pada ketentuan umum, sehingga persoalan kewenangan *musta'ir* dapat dipahami melalui pembacaan sistematis dengan Pasal 342 KHES — keduanya saling melengkapi, bukan bertentangan.

Adapun Fatwa DSN-MUI Nomor 158 Tahun 2024 tentang Akad *I'ārah* berfungsi sebagai dasar konseptual yang menjelaskan hubungan hukum *mu'ir–musta'ir* melalui dua konstruksi '*āriyah*', tanpa memberikan kewenangan otomatis bagi *musta'ir* untuk menggadaikan barang pinjaman; kewenangan tersebut tetap bergantung pada *idzn al-mu'ir* sebagaimana ditegaskan Pasal 342 KHES (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2024). Ketiga instrumen ini karenanya memiliki fungsi berbeda namun saling melengkapi, sebagaimana diringkas pada tabel berikut.

Tabel 2. Relasi Instrumen Hukum dalam Pengaturan *Rahn Musta'ār*

Instrumen	Fungsi terhadap <i>Rahn Musta'ār</i>	Sifat Pengaturan
Fatwa DSN-MUI No. 158/2024 tentang Akad <i>I'ārah</i>	Memberikan dasar konseptual mengenai hak <i>musta'ir</i> atas barang pinjaman melalui konstruksi <i>ibāḥah al-intifā'</i> dan <i>tamlīk al-manfa'ah</i>	Konseptual
Pasal 342 KHES	Mengatur eksplisit kebolehan menggadaikan barang pinjaman, syarat izin pemilik, dan akibat hukumnya	Eksplisit
Fatwa DSN-MUI No. 25/2002 tentang <i>Rahn</i>	Mengatur ketentuan umum akad <i>rahn</i> sebagai pedoman pelaksanaan jaminan syariah	Umum

Sumber: Hasil Analisis Penelitian, 2026.

Berdasarkan keseluruhan analisis, dapat disimpulkan bahwa *rahn musta'ār* berkedudukan sebagai akad yang diakui dan memiliki dasar hukum dalam kerangka hukum ekonomi syariah Indonesia, bersumber dari keterpaduan KHES, Fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002, dan Fatwa DSN-MUI Nomor 158 Tahun 2024. Menurut penulis, konstruksi ini menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah Indonesia mengakomodasi perkembangan doktrin fikih muamalah dengan tetap melindungi hak kepemilikan. Keabsahan *rahn musta'ār* tidak didasarkan pada berpindahnya kepemilikan barang, melainkan pada *haqq al-tasarruf* yang lahir dari izin pemilik, sehingga *idzn al-mu'ir* menjadi titik temu antara konstruksi fikih muamalah dan hukum ekonomi syariah positif di Indonesia.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan (Nugraha, 2025) bahwa penggunaan barang pinjaman sebagai objek *rahn* diperbolehkan sepanjang memperoleh izin pemilik barang, sekaligus menguatkan simpulan (Fadhilah et al., 2020) bahwa keabsahan akad *rahn* ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat akad menurut fikih muamalah, serta konsisten dengan (Rukmanda, 2020) yang menegaskan bahwa implementasi *rahn* di Indonesia berlandaskan KHES dan Fatwa DSN-MUI sebagai instrumen hukum ekonomi syariah.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa akad '*āriyah*' merupakan dasar hukum yang mendahului terbentuknya akad *rahn musta'ār*. Dalam fikih muamalah, akad '*āriyah*' dipahami melalui dua konstruksi hukum, yaitu *tamlīk al-manfa'ah* yang dianut mazhab Hanafiyah dan Malikiyah serta *ibāḥah al-intifā'* yang dianut mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah.

Meskipun memiliki perbedaan dasar argumentasi mengenai kewenangan *musta'ir*, kedua konstruksi tersebut menegaskan bahwa barang pinjaman dapat dijadikan objek *rahn* apabila memperoleh izin dari pemilik barang (*idzn al-mu'ir*).

Keabsahan akad *rahn musta'ar* tidak ditentukan oleh kepemilikan (*milik*) semata, melainkan oleh adanya *haqq al-ta'arruf* yang sah atas objek jaminan. Seluruh mazhab pada prinsipnya membolehkan *rahn musta'ar* sepanjang terdapat izin dari pemilik barang, meskipun dasar argumentasi dan akibat hukum atas tindakan yang dilakukan tanpa izin atau melampaui batas izin berbeda menurut masing-masing mazhab.

Dalam kerangka Hukum Ekonomi Syariah Indonesia, *rahn musta'ar* diakui melalui Pasal 342 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) serta didukung oleh ketentuan umum dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa DSN-MUI Nomor 158/DSN-MUI/VII/2024 tentang Akad *I'arah*. Ketiga instrumen tersebut saling melengkapi dalam memberikan dasar normatif dan konseptual bagi penerapan *rahn musta'ar*. Dengan demikian, akad *rahn musta'ar* dapat diterapkan sepanjang memperoleh izin pemilik barang dan dilaksanakan sesuai batas kewenangan yang diberikan, sehingga hak *mu'ir* tetap terlindungi serta kepastian hukum bagi para pihak dapat terwujud.

Berdasarkan simpulan tersebut, DSN-MUI disarankan mempertimbangkan penyusunan fatwa khusus mengenai *rahn musta'ar* yang mengatur bentuk dan batas izin pemilik barang serta akibat hukum apabila *musta'ir* melampaui kewenangannya. Lembaga keuangan syariah perlu melakukan verifikasi terhadap status kepemilikan barang dan keberadaan izin pemilik sebelum menerima barang pinjaman sebagai objek *rahn*. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian empiris mengenai penerapan *rahn musta'ar*, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa dan tanggung jawab (*damān*) apabila terjadi eksekusi terhadap barang pinjaman.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Ibu Ira Siti Rohmah Maulida, S.Sy., M.E. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Arif Rijal Anshori, S.Sy., M.E. selaku Dosen Pembimbing II, atas bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga selama proses penyusunan artikel ini. Penelitian ini tidak menerima hibah atau pendanaan dari pihak mana pun, serta tidak memiliki potensi konflik kepentingan (*conflict of interest*) dengan pihak mana pun.

Daftar Pustaka

- Abidin, M. R. S., Anshori, A. R., & Maulida, I. S. R. (2024). Tinjauan Fikih Muamalah pada Praktik Bagi Hasil Pertanian Kentang. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 4(1), 65–70.
- Al Khusaini, M. A., Hafiz, M. H., Nurbaiti, S., & Aji, M. (2024). Ariyah and Rahn (A Study of the Dynamics of Human Relations). *Al-Fadilah: Islamic Economics Journal*, 2(2), 80–93.
- Al-Kāsānī, “Alā” al-Dīn Abū Bakr ibn Mas’ūd. (1986). *Badā’i’ al-Ṣanā’i’ fī Tartīb al-Syarā’i’*, Juz VI. Dār al-Kutub al-’Ilmiyyah.
- al-Syarbini, M. al-K. (1994). *Mughnī al-Muhtāj*. Dār al-Kutub al-’Ilmiyyah.
- Bayu Setiawan, & Annisa Dinda Rahmasari. (2024). Analisis Sharia Compliance Pendekatan Islamicity Performance Index: Perbandingan BSI dan Bank Muamalat. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 79–86. <https://doi.org/10.29313/jres.v4i2.4321>
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2024). *Fatwa DSN-MUI No. 158/DSN-MUI/V/2024 tentang Akad I'arah*.
- Dewan Syariah Nasional–MUI. (2002). *Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn*.

- Dewan Syariah Nasional–MUI. (2024). *Fatwa DSN-MUI No. 158/DSN-MUI/VII/2024 tentang Akad I'ārah*.
- Dewi, G. (2022). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (6th ed.). Kencana.
- Fadhilah, S. N., Malik, Z. A., & Putra, P. A. A. (2020). Tinjauan Akad Rahn dalam Fikih Muamalah terhadap Praktik Utang Piutang dengan Jaminan Sawah. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*.
- FAUZAN, M. (2017). *KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH Edisi Pertama*. 2(2), 290.
- Haryanto, B. S., Hukum, F., Jenderal, U., & Tengah, J. (1998). *Kedudukan gadai syariah (rahn) dalam sistem hukum jaminan indonesia*. 22–27.
- Ibn Manzur. (n.d.). *Lisān al- 'Arab*. Dār Ṣādir.
- Ibnu Qudāmah. (1997). *Al-Mughnī*. Dār 'Ālam al-Kutub.
- Indrawati, S. (2021). *Tinjauan Yuridis Penggunaan Sertifikat Merek sebagai Jaminan dalam Proses Pengajuan Kredit Perbankan*. 3(1), 1–14.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur 'an dan Terjemahnya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Mahkamah Agung RI. (2008). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.
- Marzuki, P. (2010). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Mupida, & Mahmadatun. (2021). Maqashid Syariah dalam Fragmentasi Fiqh Muamalah di Era Kontemporer. *Al-Mawarid: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 3(1), 26–35.
- Nadiansyah, A., Yusuf, M., & Shabarullah, S. (2025). Rekonstruksi Tiga Pilar Kewenangan Sertifikasi Halal di Indonesia (Telaah Hukum Pembagian Tugas BPJPH, MUI, dan LPH dalam PP Nomor 42 Tahun 2024). *Journal of Innovative and Creativity*, 5(3), 31219–31229.
- Nugraha, A. L. (2025). Hukum Menggadaikan Harta Pinjaman Menurut Hukum Islam. *Hamfara: Journal of Islamic Economic Studies*, 1(3), 309–319.
- Putri, J. K., Harahap, I., & Hasibuan, R. H. (2023). Konsep dan Penerapan Akad Rahn pada Pegadaian Syariah Kota Langsa. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(1), 1–6. <https://doi.org/10.47467/ELMAL.V4I1.1235>
- Ramdhani, N., Putra, P. A. A., & Maulida, I. S. R. (2023). Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Akad Ijarah terhadap Praktik Jasa Endorsement. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 3(2), 83–90.
- Ridwan, M., Ulum, B., Muhammad, F., Indragiri, I., & Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, U. (n.d.). *Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah (The Importance Of Application Of Literature Review In Scientific Research)*.
- Royani, Haki, S. A., & Setiawan, I. (2023). Akad Tabarru', Qardh, Rahn dan Wadi'ah: Teori dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah. *Al Mashalih - Journal of Islamic Law*, 4(1), 9–21.
- Rukmanda, M. R. (2020). Konsep Rahn dan Implementasinya di Indonesia. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 1–13.
- Siregar, R., & Perata, C. (2023). Penggunaan Harta Bersama Sebagai Marhun Dalam Pembiayaan di PT PNM ULAMM Syariah Cabang Gunung Tua Perspektif Fatwa Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, 6(1), 506–513.

- Siti Sartika, & Ira Siti Rohmah Maulida. (2022). Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Bahan Pokok di XY. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 55–60. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i1.806>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Wahbah az-Zuhaili. (1989). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Dār al-Fikr.
- Windari, W., Nizar, M., & Iltiham, M. F. (2025). Menggali Potensi Keterlibatan Masyarakat di Masjid Merah (Moekhlas Sidik) Pandaan untuk Pemberdayaan yang Efektif. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 83–92. <https://doi.org/10.29313/jres.v5i1.6969>
- Yahya bin Syaraf an-Nawawi. (n.d.). *Al-Majmū‘ Syarḥ al-Muḥaḥḥab*. Dār al-Fikr.